

**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 16 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



A
NR

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025.**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
6. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/jasa;
7. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik /nonfisik melalui analisa yang distandarkan;
8. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
9. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan biaya kegiatan.
10. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan.
11. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga /Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2


- (1) Maksud penyusunan Standar Satuan Harga tertinggi Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan.
- (2) Tujuan penyusunan Standar Satuan Harga tertinggi Pemerintah Daerah adalah menjadi acuan belanja program atau kegiatan Perangkat Daerah serta menyeragamkan besaran satuan sejenis yang digunakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menentukan anggaran yang bersifat objektif.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penetapan standar satuan harga; dan
- b. fungsi, kriteria dan pelaksanaan standar satuan harga.



BAB II PENETAPAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 4

Standar satuan harga tertinggi barang/jasa disusun dan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk standar satuan harga pengadaan barang dan jasa yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan *e-katalog* atau daftar harga (*price list*) dan/atau harga khusus pemerintah/*Government Sales Operational* (GSO), diantaranya sebagai berikut :

- a. harga buku pendidikan sekolah dan buku perpustakaan oleh penerbit;
- b. harga satuan kendaraan bermotor dan alat berat/mesin oleh Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM);
- c. obat generik mengacu kepada Keputusan Menteri Kesehatan dan obat patent berpedoman kepada daftar harga (*price list*) yang dikeluarkan oleh produsen/agen.

Pasal 6

Standar Satuan harga yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan tidak tercantum dalam *e-katalog* atau daftar harga (*price list*) dan/atau harga khusus pemerintah/*Government Sales Operational* (GSO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, akan tetapi diperlukan oleh Perangkat Daerah, maka harga barang/jasa dimaksud disesuaikan dengan harga pasar daerah setempat.

BAB III


FUNGSI, KRITERIA DAN PELAKSANAAN STANDAR SATUAN HARGA

Pasal 7

- (1) Standar Satuan Harga tertinggi barang/jasa berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi; atau
 - b. estimasi.
- (2) Standar satuan harga tertinggi barang/jasa mempunyai kriteria :
 - a. bukan sebagai dasar dalam penghitungan kerugian negara/daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan harga mutlak yang dijadikan pedoman dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan kepatutan, manfaat, efisiensi, efektif, dan akuntabilitas serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah, pelaksana kegiatan membuat Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dengan memperhitungkan harga pasar, rasionalisasi, jasa pihak ketiga dan pajak yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan terjadi kenaikan harga barang /jasa akibat kebijakan pemerintah, inflasi dan/atau keadaan memaksa yang disebabkan karena bencana alam, perang dan lain-lain sejenisnya agar disesuaikan dengan harga pasar.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman dalam penganggaran standar satuan harga terhitung mulai Tahun Anggaran 2025.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 Juli 2024


BUPATI PELALAWAN,



Z U K R I


Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 25 Juli 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



A. KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2024 NOMOR 16



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 16 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG/ JASA
PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025

STANDAR SATUAN HARGA TERTINGGI BARANG / JASA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2025

1	2	3	4	5	6	7
KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1. STANDAR BIAYA UMUM (SBU)						
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Herbisida	Pratumbuh / Pascatumhuh / Kontak / Sistemik / Selektif / Non Selektif	Liter	98.000	5.1.02.01.01.0002, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Herbisida	Pratumbuh / Pascatumhuh / Kontak / Sistemik / Selektif / Non Selektif	Liter	102.000	5.1.02.01.01.0002, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Herbisida	Pratumbuh / Pascatumhuh / Kontak / Sistemik / Selektif / Non Selektif	Liter	106.000	5.1.02.01.01.0002, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0002	Bahan Kimia	Herbisida	Pratumbuh / Pascatumhuh / Kontak / Sistemik / Selektif / Non Selektif	Liter	110.000	5.1.02.01.01.0002, 5.1.02.01.01.0039
1.1.12.01.01.0012	Bahan Lainnya	Bahan Lainnya	Bahan medis habis pakai pelayanan primer	Paket	750.000.000	5.1.02.01.01.0012
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana diatas Rp 100 juta s.d. Rp250 juta		Orang / Bulan	1.230.000	5.1.01.03.07.0001
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana diatas Rp 250 juta s.d. Rp500 juta		Orang / Bulan	1.450.000	5.1.01.03.07.0001
8.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Nilai pagu dana diatas Rp 500 juta s.d. Rp1 miliar		Orang / Bulan	1.660.000	5.1.01.03.07.0001

KODE KELOMPOK BARANG	URAIAN KELOMPOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN	KODE REKENING
1	2	3	4	5	6	7
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 2"	Nan	Meter	920.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan HDPE Ø 3"	Nan	Meter	1.020.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 4"	Nan	Meter	1.020.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 6"	Nan	Meter	1.220.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 8"	Nan	Meter	1.320.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan HDPE Ø 6"	Nan	Meter	1.320.000	5.1.02.03.04.0120
8.1.02.03.04.0133	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Gas-Jaringan Pipa Distribusi	Pemeliharaan Jaringan Perpipaan PVC Ø 10"	Nan	Meter	1.920.000	5.1.02.03.04.0120

BUPATI PELALAWAN,

ZUKRI

